



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/ 52 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN
DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
(GNRHL/GERHAN) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan maka perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Dalam Rangka Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor : 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Nomor : KEP.16/M.EKON/ 03/2003, Nomor : KEP.08/MENKO/POLKAM/III/ 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
: Membentuk Tim Pembina Kabupaten dalam Rangka Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fisik lapangan, pengawasan dan pengendalian
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 14 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**NOMOR : 188/ 52 /K/411.101.03/2008****TANGGAL : 14 Mei 2008****SUSUNAN TIM PEMBINA KABUPATEN
DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
(GNRHL/GERHAN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kasubdin Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk.	
5.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kab. Nganjuk 2. Kepala Balitbangda Kab. Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kab. Nganjuk 4. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Nganjuk 5. Adm. Perum Perhutani KPH Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dtd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMANDisalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759